



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati masa transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan Universitas Brawijaya dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perlu dilakukan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2022/2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata Naskah Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 43);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Kemahasiswaan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 88);
10. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di UB.
3. Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri yang selanjutnya disingkat PSDKU di Kediri adalah program studi yang diselenggarakan di Kediri.
4. Pimpinan UB adalah Rektor dan wakil rektor.

5. Pemimpin Fakultas adalah Dekan dan wakil dekan.
6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana tentang kehidupan kampus baik akademik maupun non-akademik.
7. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2022/2023 dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
8. Pembelajaran Bauran (*blended learning*) adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring.
9. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pimpinan UB dan/atau Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus secara Pembelajaran Bauran (*blended learning*).

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

PKKMB memiliki visi menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

Pasal 3

PKKMB memiliki misi membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religius serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

PKKMB tahun 2022 memiliki tujuan umum untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 5

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di UB dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridarma perguruan tinggi;
- c. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat;
- e. membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
- f. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- g. merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*).

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari PKKMB meliputi:

- a. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- e. tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
- f. memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
- g. terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. terciptanya pembelajar yang lincah dan tangguh.

BAB IV

SIFAT DAN METODE KEGIATAN

Pasal 7

PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi Peserta yang terdiri atas kegiatan persiapan, Orientasi Pendidikan (Ordik), dan Orientasi Mahasiswa (Ormawa).

Pasal 8

- (1) Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Bauran (*blended learning*) yang disesuaikan dengan arahan Satgas Covid-19 UB.
- (2) Metode Pembelajaran Bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.
- (3) Pelaksana dan Peserta mengikuti PKKMB di tempat tinggal masing-masing atau menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PKKMB

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan PKKMB disusun oleh Pelaksana dengan berpedoman pada Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan persetujuan Rektor.
- (2) Rencana kegiatan PKKMB tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri harus mendapat persetujuan dari Dekan/Direktur PSDKU di Kediri dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) UB tidak menyelenggarakan kegiatan yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru selain PKKMB kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemimpin UB, Pemimpin Fakultas, dan Direktur PSDKU di Kediri.

Pasal 10

- (1) Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) hari untuk upacara penerimaan mahasiswa baru;
 - b. 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB dilaksanakan di tingkat universitas; dan
 - c. 2 (dua) hari dilaksanakan di Fakultas dan PSDKU di Kediri.
- (2) Kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.30 WIB.
- (3) Pelaksana melaksanakan sosialisasi PKKMB kepada seluruh Peserta secara daring sebelum PKKMB diselenggarakan.
- (4) Pelaksana akan melaksanakan gladi 1 (satu) hari sebelum upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Upacara penerimaan mahasiswa baru di UB dilaksanakan secara *blended* sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan di UB.

BAB VI
MATERI KEGIATAN PKKMB

Pasal 11

Materi kegiatan PKKMB meliputi:

- a. kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas:
 1. pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 2. pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 3. pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air; dan
 4. pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas.
- b. sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas:
 1. pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 2. kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 3. pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (*bullying*), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, terampil, dan bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
 4. pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
 5. pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat.
- c. perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi;
- d. kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat;
- e. materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan, dan anti perundungan; dan
- f. materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (Muatan Lokal).

Pasal 12

Materi kegiatan PKKMB Fakultas/PSDKU di Kediri meliputi:

- a. peraturan akademik dan Proses Belajar Mengajar (PBM) di perguruan tinggi;
- b. pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. pengembangan penalaran, minat, bakat, kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

Pasal 13

Pelaksana membuat deskripsi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta metode pelaksanaannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UB dan Fakultas dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

BAB VII

PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 14

Peserta PKKMB terdiri atas:

- a. mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2022/2023;
- b. mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti; dan
- c. mahasiswa tahun sebelumnya yang sudah mengikuti tetapi dinyatakan tidak lulus atau tidak mendapat sertifikat.

Pasal 15

- (1) PKKMB dilaksanakan oleh Pimpinan UB/Fakultas/PSDKU di Kediri yang dibantu oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksana di tingkat UB dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan Pelaksana di tingkat Fakultas/PSDKU di Kediri ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PSDKU di Kediri.
- (3) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan Pelaksana lainnya.

BAB VIII

OPEN HOUSE

Pasal 16

- (1) UB melaksanakan kegiatan Pengenalan Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam kegiatan *Open House* secara daring.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat tanda keikutsertaan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan sertifikat tanda keikutsertaan dan tidak mendapatkan prioritas dalam pemberian beasiswa.

BAB IX

PAKAIAN

Pasal 17

- (1) Peserta laki-laki mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- (2) Peserta perempuan mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- (3) Perempuan yang berkerudung menggunakan kerudung warna putih.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 18

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB yang ditetapkan oleh Pelaksana tingkat UB, Fakultas dan PSDKU di Kediri.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat elektronik tanda kelulusan dari Pelaksana.
- (3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya.
- (4) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pelaksana.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 19

- (1) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (2) Pelaksana yang mengikuti seluruh kegiatan PKKMB mendapat sertifikat elektronik dan hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab PKKMB *ex-officio* Rektor.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana tingkat UB *ex-officio* wakil rektor.
- (3) Penanggung jawab Pelaksana tingkat Fakultas *ex-officio* Dekan, dan wakil dekan.
- (4) Penanggung jawab di tingkat PSDKU di Kediri *ex-officio* Direktur dan wakil direktur PSDKU di Kediri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 21

- (1) Biaya PKKMB ditanggung UB, Fakultas, dan PSDKU di Kediri yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (2) Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan PKKMB.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan PKKMB dipantau oleh Tim Pengawas secara aktif di tingkat UB, Fakultas, dan PSDKU di Kediri.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemimpin UB/Fakultas/PSDKU di Kediri, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan unsur lain apabila dipandang perlu oleh Penanggung Jawab.
- (4) Tim Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Rektor/Dekan/Direktur PSDKU di Kediri setelah pelaksanaan PKKMB.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa dan kepada Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan/Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana PKKMB dilarang:
 - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - b. menyuarakan jargon-jargon/yel-yel Fakultas/PSDKU di Kediri pada saat pelaksanaan PKKMB di tingkat UB;
 - c. menyerahkan pelaksanaan PKKMB sepenuhnya kepada mahasiswa senior; dan/atau
 - d. melakukan kekerasan mental dan/atau fisik.
- (2) Peserta PKKMB dilarang:
 - a. melontarkan ujaran yang tidak baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh Pelaksana; dan/atau
 - c. mewakilkan kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 24

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau yang dinyatakan tidak lulus PKKMB dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di UB;
 - b. tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa; dan
 - c. tidak dapat mengikuti ujian akhir sarjana (ujian skripsi).
- (2) Pelaksana dari unsur mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab dan/atau Pelaksana PKKMB dari unsur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 21 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
21 Juli 2022 09:29

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Juli 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
21 Juli 2022 09:46

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 64
Per-2022-63-PKKMB 2022/2023